

ABSTRAK

Equity Crowdfunding saat ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat menjadi sumber pengumpulan dana, dimana penggunaan yang relative mudah dan dapat diakses oleh semua orang melalui internet menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi para investor namun dalam penggunaannya terdapat para pihak yang terdiri dari penyelenggara, penerbit dan pemodal yang tentunya memerlukan perlindungan hukum dalam menggunakan layanan *equity crowdfunding*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan layanan *equity crowdfunding* dalam penawaran saham melalui media teknologi informasi serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi *equity crowdfunding* di Indonesia melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*). Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum serta mengacu kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini ditemukan bawasanya layanan *equity crowdfunding* merupakan suatu bentuk layanan pengumpulan dana yang dilakukan oleh pelaku usaha guna memperoleh pendanaan dari pasar modal. Dalam layanan *equity crowdfunding* diatur dalam POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi serta adanya suatu upaya perlindungan konsumen dapat meningkatkan rasa aman bagi pengguna layanan *equity crowdfunding* melalui beberapa peraturan.

Kata Kunci: *Layanan Urun Dana, Financial Technology, Equity Crowdfunding*